

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan :

1. Kesepakatan penggunaan hak cipta pencipta karya kepada ahli waris naskah teater karya DMA. H. Adjim Arijadi di festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi hanya kesepakatan izin lisan saja karena sudah menjadi kebiasaan dalam memakai naskah orang lain hanya memberitahu kepada ahli waris kapan dan dimana acara itu di laksanakan, serta naskah teater karya apa yang ingin diangkat. Untuk memakai naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi organisasi atau komunitas kesenian hanya sampai kesepakatan izin lisan kepada ahli waris, tidak ada kesepakatan berujung royalti kepada pemegang hak cipta.
2. Problematika yang dihadapi dalam pemberian hak ekonomi kepada ahli waris pencipta karya dalam festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi ketidaktahuan dari pihak penyelenggara festival teater modern dan ahli waris tentang hak ekonomi dalam UUHC sehingga ahli waris tidak merasakan manfaat hak ekonomi dalam naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi di festival tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan :

1. Bagi para seniman, organisasi dan komunitas kesenian dalam memakai naskah orang lain dalam pertunjukan yang berbayar, dalam kesepakatan tidak hanya izin lisan saja tetapi kesepakatan yang berujung royalti kepada pemegang hak cipta, agar pemegang hak cipta mendapatkan manfaat dari naskah teater karya tersebut.
2. Dari pihak pemerintah terkait memberikan sosialisasi kepada seniman, organisasi dan komunitas kesenian tentang Undang-undang hak cipta No 28 Tahun 2014, agar pemegang hak cipta merasakan manfaat dari karyanya untuk kehidupan dan menambah semangat dalam membuat karya seni baru.
3. Kepada mahasiswa agar penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah, guna dijadikan acuan untuk yang ingin melanjutkan penelitian tentang hak cipta.